

MENDETEKSI KESAHIHAN (OTENTISITAS) HADIS

Mukhlisin

STITIT Muslim Asia Afrika
Email: mukhlisin@gmail.com

Abstract

The Prophet guaranteed that his people would never get lost when they cling to two things, namely the Qur'an and Hadith. Al Quran is the word of God that is guaranteed authenticity because it was received by the Prophet through the angel Gabriel and awake by memorizing the Companions and then booked with strict selection at the time of the Caliph Ustman ibn Affan. Even God himself became the authenticity of the Koran until any time.

While the hadith is not guaranteed validity and authenticity. As the meaning of the hadith is news or news, so the hadith is the news that the Prophet Muhammad said, worked and determined a case. Not to mention the writing of new hadith was carried out at the beginning of the 2nd century Hijrah during the caliph Umar bin Abdul Azis. In addition, at that time many false traditions were found.

So, the discourse on the authenticity of hadith is one of the most crucial and controversial things in the study of contemporary hadith. This may be due to the assumption that the Prophet's hadith is normatively-theologically there is no guarantee from Allah. In contrast to the Qur'an, which Allah himself gave a "guarantee" for his maintenance (Q.S. Al-Hijr 15: 9).

In addition, the problem of the authenticity of hadith is seen as very significant and very important, because it is closely related to the theological views of the majority of Muslims who make the hadith of the Prophet the second main source of teaching after the Qur'an. In fact, it is seen as the miftah al-Qur'an (the key to understanding the Qur'an). Because it is a bayan (explanation) for general and global verses. It is no exaggeration if Wahbah al-zuhaili argues that the Qur'an needs more hadith than the other way around.

Seeing the phenomenon above, the hadith experts set criteria and methods to detect the validity of a hadith.

Keywords: Rasulullah, Al-Qur'an dan Hadith, Validity

Abstrak

Rasulullah menjamin umatnya tidak akan pernah tersesat ketika mereka berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al Quran dan Hadis. Al Quran adalah firman Allah yang terjamin keasliannya karena diterima oleh Nabi lewat malaikat Jibril dan terjaga dengan hafalan para sahabat dan kemudian dibukukan dengan seleksi yang ketat pada zaman khalifah Ustman ibn Affan. Bahkan Allah sendiri yang menjadi keaslian Al Quran sampai kapan pun.

Sementara itu hadis tidak menjamin kesahihan dan keasliannya. Sebagaimana makna hadis adalah kabar atau berita, jadi hadis adalah kabar bahwa Nabi Muhammad mengatakan, mengerjakan dan menetapkan suatu perkara. Belum lagi penulisan hadis baru dilakukan pada awal abad ke 2 Hijriyah pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis. Ditambah lagi pada zaman itu sudah begitu banyak ditemukan hadis palsu.

Maka, diskursus tentang otentisitas hadis merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan kontroversial dalam studi hadis kontemporer. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya suatu asumsi bahwa hadis Nabi secara normative-teologis tidak ada garansi dari Allah. Berbeda dengan al-Qur`an yang oleh Allah sendiri diberi "garansi" akan keterpeliharaannya (Q.S. Al-Hijr 15:9).

Di samping itu problem otentisitas hadis dipandang sangat signifikan dan sangat penting, karena erat kaitannya dengan pandangan teologis mayoritas umat Islam yang menjadikan hadis Nabi sebagai sumber ajaran pokok kedua setelah al-Qur`an. Bahkan ia dipandang sebagai miftah al-Qur`an (kunci untuk memahami al-Qur`an). Sebab ia merupakan bayan (eksplanasi) terhadap ayat-ayat yang umum dan global. Tidaklah berlebihan jika kemudian Wahbah al-zuhaili berpendapat bahwa al-Qur`an lebih membutuhkan hadis daripada sebaliknya.

Melihat fenomena di atas, maka para ahli hadis menetapkan kreteria dan metode untuk mendeteksi kesahihan suatu hadis.

Kata Kunci: Rasulullah, Al-Qur`an dan Hadis, Kesahihan

Pendahuluan

Diskursus tentang otentisitas hadis merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan kontroversial dalam studi hadis kontemporer. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya suatu asumsi bahwa hadis Nabi secara normative-teologis tidak ada garansi dari Allah. Berbeda dengan al-Qur`an yang oleh Allah sendiri diberi "garansi" akan keterpeliharaannya (Q.S. Al-Hijr 15:9).

Di samping itu problem otentisitas hadis dipandang sangat signifikan dan sangat penting, karena erat kaitannya dengan pandangan teologis mayoritas umat Islam yang menjadikan hadis Nabi sebagai sumber ajaran pokok kedua setelah al-Qur`an. Bahkan ia dipandang sebagai miftah al-Qur`an (kunci untuk memahami al-Qur`an). Sebab ia merupakan bayan (eksplanasi) terhadap ayat-ayat yang umum dan global. Tidaklah berlebihan jika kemudian Wahbah al-zuhaili berpendapat bahwa al-Qur`an lebih membutuhkan hadis daripada sebaliknya.¹

Sebagai konsekuensinya, maka tampillah para ahli hadis untuk melakukan pembelaan terhadap setiap pendapat yang mencoba

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Qur`an al-Karim Bunyatuh al-Tasyri`iyah wa Khashaa`ishuh al-Hadlariyah*, Beirut :Dar al-Fikr, 1993, hal. 44

meragukan atau bahkan menolak sama sekali terhadap kemungkinan hadis-hadis Nabi yang benar-benar otentik dari Nabi.

Standarisasi Hadis Sahih

Apabila hadis-hadis Nabawi yang bersumber dari Nabi saw. itu sampai kepada para penulis hadis melalui para rawi (transmitter), sementara para rawi itu terdiri dari manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kekurangan, seperti lupa, keliru, dan sebagainya; maka dapatkah hadis-hadis tersebut dipertanggungjawabkan otentisitasnya secara ilmiah bahwa hal itu benar-benar berasal dari Nabi saw.? Pertanyaan menggelitik seperti ini sering menggoda pikiran sementara orang, sehingga pada gilirannya ia meragukan otentisitas apa yang disebut hadis.

Untuk menentukan kebenaran hadis digunakan metode otentikasi yang dimulai dengan penelitian sanad dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian matan.² Sanad pada hakikatnya bukan suatu teori yang direkonstruksi, melainkan sebuah fakta yang terlepas dari subjek yang mengkajinya; sanad itu ada (given), meskipun ia harus juga ditetapkan keabsahannya. Namun sekali ia dinyatakan sah, maka ia adalah suatu fakta. Kebenaran hadis diacukan kepadanya. Oleh karena itu kiranya tidak terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa teori kebenaran dalam kajian hadis bermula dengan kebenaran korespondensi. Hanya saja ahli-ahli hadis dan teoritis hokum Islam tidak mencukupkan diri dengan penelitian sanad, tetapi dilanjutkan dengan penelitian matan, yaitu memeriksa isi pernyataan dalam hadis apakah sesuai dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah diterima kebenarannya seperti pernyataan al-Qur`an, hadis sahih lainnya dan kriteria lain.

Para ulama hadis, baik pada masa klasik maupun kontemporer, mengatakan bahwa sebuah hadis dapat disebut sahih (otentik) apabila ia memenuhi empat syarat berikut. Pertama, ia diriwayatkan dengan *sanad* (transmisi) yang *muttashil* (berkesinambungan) dari rawi terakhir yang membukukan hadis sampai kepada Nabi saw. sebagai sumber hadis. Kedua, para rawi itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat adil dan *dhabit*. Adil adalah seorang muslim dewasa (*baligh*), berakal, dan tidak fasiq (suka berbuat maksiat), dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Sementara *dhabit* adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Dalam istilah lain, rawi yang adil dan *dhabit* ini disebut *tsiqah*.

Ketiga, hadis tersebut tidak mengandung unsur *syadz*. *Syadz* yang menurut arti kebahasaan adalah janggal atau asing, adalah sebuah hadis yang maksudnya berlawanan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih *tsiqah* dari rawi yang meriwayatkan hadis yang pertama. Dan keempat, hadis tersebut tidak mengandung unsur *`illah*. *`illah*, yang secara harfiah berarti cacat atau penyakit, adalah suatu faktor yang sangat samar dan rumit yang dapat

² Hadis memuat dua bagian : isnad (mata rantai para rawi) dan *matn* (teks atau lafaz hadis). Kedua bagian ini sama pentingnya bagi para ahli hadis. Matn merupakan rekaman perkataan atau perbuatan Nabi saw. yang membentuk landasan ritual atau pula hukum Islam; sementara isnad menunjukkan kebenaran adanya matn. Para ahli hadis kemudian mencari dan menempatkan hadis-hadis dengan isnad yang satu dan sama tetapi menggunakan beberapa teks yang berbeda, juga hadis-hadis dengan teks yang satu dan sama tetapi memiliki beberapa isnad yang berbeda, sebagai hadis-hadis yang berdiri sendiri-sendiri. Studi hadis dengan demikian memuat : studi tentang isnad dan matn. Lihat Fazlur Rahman dkk., Wacana Studi Hadis Kontemporer, Yogyakarta :Tiara Wacana Yogya, 2002, hal. 77

menurunkan kualitas hadis, sementara pada lahiriyahnya factor tersebut tidak ada.³

Itulah standarisasi ‘sederhana’ hadis sahih. Artinya apabila empat syarat di atas sudah terpenuhi, maka yang bersangkutan disebut hadis sahih. Tentang hakikatnya apakah hal itu benar-benar seratus persen merupakan sabda atau perbuatan Nabi saw., maka hal itu hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sebab, seorang rawi yang *tsiqah* tidak tertutup kemungkinan ia melakukan kekeliruan atau lupa.⁴ Namun demikian, seperti akan diterangkan nanti, para ulama hadis telah melakukan penelitian yang luar biasa, apakah seorang rawi terbukti melakukan kekeliruan atau lupa pada saat menyampaikan hadis. Dan hal ini, ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang super ketat dalam menerima sebuah hadis, sudah cukup dijadikan sebagai jaminan bahwa apa yang disebut hadis itu berasal dari Nabi saw..

Cara Mengetahui Kedhabitan rawi

Bagaimana cara mengetahui bahwa seorang rawi itu dapat disebut sebagai dhabit? Caranya adalah dengan mencocokkan atau memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkannya dengan hadis-hadis lain yang semisal yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang telah diketahui sebagai rawi-rawi yang *tsiqah*. Apabila hadis-hadis yang diriwayatkannya itu banyak sesuai maksudnya dengan hadis-hadis semisal yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain, maka ia dinilai sebagai dhabit. Apabila tidak demikian, maka iapun dinilai tidak dhabit, dan ini berarti bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya itu dinyatakan gugur, tidak dapat disebut sebagai hadis sahih.⁵

Di samping itu, kedhabitan rawi juga dapat dideteksi melalui pencocokan hadis-hadis yang ia riwayatkan dengan teks-teks al-Qur`an. Apabila hadis-hadis tersebut sesuai maknanya dengan al-Qur`an, maka ia diterima sebagai rawi yang dhabit. Dan begitu pula sebaliknya, apabila hadis-hadis itu bertentangan maksudnya dengan al-Qur`an, maka ia, yang meriwayatkan hadis-hadis itu, dinilai tidak dhabit. Namun demikian, tidak semua hadis yang –kelihatannya– berlawanan maksudnya dengan al-Qur`an itu gugur begitu saja dan tidak dapat disebut sebagai hadis sahih. Sebab, adakalanya orang yang meriwayatkan hadis sejenis itu sudah dikenal sebagai rawi yang dhabit. Maka dalam kasus ini, hadis yang kontroversial dengan al-Qur`an itu tetap disebut hadis sahih, hanya saja ia dimasukkan ke dalam katagori hadis-hadis yang kontroversial (*mukhtalaf al-Hadits*). Dan untuk ini ada pendekatan-pendekatan khusus dalam memahami hadis-hadis tersebut.

Metode Memperbandingkan Hadis

Secara rinci, upaya untuk mendeteksi kedhabitan rawi dengan memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkannya dengan hadis-hadis lain atau dengan al-Qur`an seperti dimaksud di atas, dapat dilakukan melalui enam metode perbandingan hadis sebagai berikut⁶:

1. Memperbandingan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi, antara yang satu dengan yang lain.

³ Al-Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, editor `Abdul al-Wahhab `Abd al-Latif, Dar al-Kutub al-Haditsah, Cairo, 1345/ 1996, i/63; Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, Dar al-Qur`an al-Karim, Beirut, 1399/1979, hal. 33-34, 144-145.

⁴ Al-Suyuti, *Ibid*, i/75

⁵ Al-Tahhan, *Op. Cit.*, hal. 146

⁶ Muhammad Mustafa Azami, *Manhaj al-Naqd `inda al-Muhadditsin*, Syirkah al-Tiba`ah al-`Arabiyah al-Su`udiyah, Riyadh, 1402/1982, hal. 49-79

Metode ini sudah muncul pada masa Abu Bakar al-Shiddiq, dan beliau adalah orang yang pertama kali menggunakan metode ini. Misalnya, ketika didatangi seorang nenek yang menuntut hak warisnya, Abu Bakar berkata, “Dalam Kitab Allah saya tidak menemukan bahwa Anda memperoleh hak waris. Saya juga tidak tahu apakah Nabi saw. pernah menyebut-nyebut hak itu untuk Anda”. Beliau kemudian menanyakan para sahabat yang lain tentang hak waris bagi nenek. Maka kemudian al-Mughirah menjawab, “saya pernah melihat Nabi saw. memberikan bagian seperenam dari harta pusaka untuk nenek”. “Apakah kamu punya saksi untuk pernyataanmu itu?” Tanya Abu Bakar kepada al-Mughirah. Tiba-tiba Muhammad bin Maslamah berdiri dan mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan hal itu. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk memberikan bagian seperenam dari harta pusaka mayit untuk nenek.⁷

Di sini Abu Bakar telah membandingkan hadis riwayat al-Mughirah dengan hadis riwayat Muhammad bin Maslamah. Dan sebenarnya bukan tidak percaya terhadap kredibilitas al-Mughirah sebagai rawi, melainkan beliau hanya ingin mengetahui hadis itu lebih yakin.

2. Memperbandingkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa yang berlainan.

Seperti yang dilakukan Umm al-Mu`minin `Aisyah ra., beliau menyuruh kemenakannya `Urwah bin al-Zubair untuk menanyakan hadis-hadis kepada `Abdullah bin `Amr. `Urwah kemudian melakukan hal itu dan memberitahukannya kepada `Aisyah. Satu tahun kemudian, `Aisyah menyuruhnya lagi untuk melakukan hal yang sama. Dan ternyata `Abdullah bin `Amr menyampaikan hadis-hadis yang sama seperti yang disampaikan pada tahun yang lalu. Karenanya, setelah `Aisyah diberitahu, beliau berkomentar, “Dugaanku tepat, `Abdullah bin `Amr benar. Ia tidak menambah atau mengurangi hadis-hadis itu.”⁸

3. Memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang berasal dari seorang guru hadis.

Seperti upaya yang pernah dilakukan oleh Ibn Ma`in. Beliau mencocokkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh murid-murid Hammad bin Salamah. Hadis-hadis itu dicocokkan dari satu murid ke murid yang lain, sehingga apabila terdapat kekeliruan hal itu dapat segera diketahui.⁹

4. Memperbandingkan suatu hadis yang sedang diajarkan oleh seorang dengan hadis semisal yang diajarkan oleh guru lain.

Seperti peristiwa yang terjadi pada Sufyan. Ketika ia sedang mengajarkan suatu hadis, ia menuturkan bahwa hadis itu diterimanya dari al-Zuhri. Tiba-tiba murid-muridnya mempertanyakan hadis itu, karena mereka mengetahui bahwa Malik mengatakan bahwa ia menerima hadis itu dari al-Miswar bin Rifa`ah, bukan dari al-Zuhri. Sufyan kemudian menjawab, “Saya benar-benar

⁷ Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi `Ilmi al-Riwayah*, al-Maktabah al-`Ilmiyah, tt, hal. 26; Azami, *Op. Cit.*, hal. 50

⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, tt, ii/465

⁹ Ibn Hibban al-Busti, *Kitab al-Majruhin Min al-Muhadditsin wa al-Dhu`afa wa al-Matrukin*, Dar al-Ma`rifah, Beirut, tth, i/32

mendengar hadis itu dari al-Zuhri seperti yang saya ceritakan tadi”¹⁰.

5. Memperbandingkan antara hadis-hadis yang tertulis dalam buku dengan yang tertulis dalam buku lain, atau dengan hafalan hadis.

Sekedar contoh, `Abduk al-Rahman al-Ashbahani pernah mengajarkan suatu hadis yang menurutnya berasal dari Abu Hurairah. Hadis tersebut berbunyi, “Akhirlah salah dhuhur (pada waktu panas), karena panas yang sangat itu berasal dari luapan jahanam”. Kemudian Abu Zur`ah, salah seorang peserta pengajian `Abdul Rakhman, berkata, “Itu keliru. Orang yang meriwayatkan hadis itu dari Abu Said (bukan Abu Hurairah)”. Kritikan Abu Zur`ah ini tampaknya mengena. `Abdul al-Rakhman akhirnya melihat kembali bukunya, dan ternyata di situ tertulis “dari Abu Sa`id”.¹¹

6. Memperbandingkan hadis dengan ayat-ayat al-Qur`an

Pencocokkan hadis dengan al-Qur`an ini merupakan upaya kritik hadis yang sudah muncul sejak dini. Misalnya, Khalifah `Umar bin al-Khattab pernah menolak hadis yang disampaikan oleh Fatimah Binti Qais. Ia ditalak suaminya, dan katanya, Nabi saw. tidak memberikan hak nafaqah dan tempat tinggal kepadanya. Menurut `Umar, hadis yang diriwayatkan Fatimah itu bertentangan dengan al-Qur`an, surah al-Thalaq ayat 1. Karenanya, `Umar tetap memberikan hak nafaqah dan tempat tinggal kepada wanita seperti itu. “Kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi hanya karena ucapan seorang wanita yang boleh jadi ia ingat atau lupa”, begitu beliau beralasan.¹²

Kritik Akal Terhadap Hadis

Di samping dengan metode-metode perbandingan atau pencocokan hadis seperti tersebut di atas, yang dalam istilah ilmu hadis disebut metode *mu`aradhadh* atau *muqaranah*, untuk mendeteksi otentisitas hadis para ulama juga menggunakan metode “kritik akal” (*al-Naqd al-`Aqli*). Menurut al-Mu`allimi¹³, penggunaan akal untuk mengkritik otentisitas hadis ini dilakukan melalui empat langkah sebagai berikut :

1. Ketika rawi menerima rawi

Para ahli hadis menetapkan bahwa hadis dapat diterima apabila rawinya ketika menerima atau mendengar hadis itu (*al-Sama`*) memiliki sifat-sifat *mumayyiz*, *dhabit*, dan *a`lim*. *Mumayyiz* artinya ia dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah, antara hadis dengan bukan hadis, dan sebagainya. *Dhabit* artinya ia memiliki kekuatan hafalan yang unggul, tidak pelupa, tidak sering keliru dan sebagainya. *`Alim* artinya ia mengetahui arti dan maksud hadis yang diterimanya.

2. Ketika rawi mengajarkan hadis

¹⁰ Abdulah bin al-Zubair al-Humaidi, *al-Musnad*, Editor Habib al-Rahman al-A`dhami, al-Maktabah al-Salafiah, Madinah, tth, i/111-112

¹¹ Abu Hatim al-Razi, *Taqdimah al-Jarh wa Ta`dil*, Majlis Dairah al-Ma`arif al-`Ustmaniyah, haidarabad India, 1271/1952, hal. 336.; Azami, *Op. Cit.*, hal. 73

¹² Muslim, *Op. Cit.*, i/641

¹³ Al-Mu`allimi al-Yamani, *Al-Anwar al-Kasyifah*, Kairo, ttp, 1378, hal. 67

Para ahli hadis juga menetapkan bahwa mengajarkan hadis atau meriwayatkan hadis-hadis dha'if, apalagi hadis-hadis palsu, tidak dibenarkan, kecuali dijelaskan kedha'ifannya.

3. Ketika menilai kredibilitas rawi

Dalam menetapkan bahwa seorang rawi dinyatakan tidak memiliki kredibilitas sebagai rawi hadis, para ahli hadis ternyata melakukan hal itu hanya berdasarkan keterangan satu orang saja. Artinya, dengan keterangan satu orang saja bahwa seorang rawi itu tidak adil (misalnya pernah melakukan perbuatan yang mengurangi citra dirinya), para ahli hadis sudah dapat menetapkan bahwa rawi seperti itu ditolak hadisnya.

4. Ketika menilai otentisitas hadis

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis-hadis itu kebanyakan tidak dapat dibuktikan kebenaran atau tidaknya kecuali berdasarkan kebenaran atau tidaknya orang yang menyampaikan hadis-hadis itu. Hanya dalam beberapa hal saja ketentuan ini tidak berlaku.¹⁴

Pernyataan Imam Syafi'i ini berarti bahwa kebanyakan hadis tidak dapat dibuktikan otentisitasnya kecuali berdasarkan kebenaran sumber hadis dan para rawinya. Dan ini tidak lain adalah cara pendeteksian otentisitas hadis melalui akal semata. Sekiranya tidak menggunakan akal untuk hal itu, tentulah setiap hadis akan diterima sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. tanpa mempertanyakan apakah rawinya itu memiliki sifat-sifat *tsiqah* (kredibel) sebagai rawi atau tidak.

Demikian pula ketika para ahli hadis mempertanyakan apakah rawi memiliki sifat-sifat *mumayyiz*, *dhabit*, dan *alim* ketika ia menerima hadis, apakah hadis yang diajarkan itu *dha'if* (lemah) atau palsu, apakah ia termasuk rawi *majruh* (yang dinilai negative) dan sebagainya; semuanya itu adalah dengan menggunakan akal semata dalam mendeteksi otentisitas hadis. Dan hal ini sekaligus menepis anggapan sementara orang bahwa para ahli hadis tidak pernah menggunakan 'kritik akal' dalam menyeleksi hadis.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Qur'an al-Karim Bunyatuh al-Tasyri'iyah wa Khashaa' ishuh al-Hadlariyah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1993,
- Rahman, Fazlur dkk., *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta :Tiara Wacana Yogya, 2002, hal. 77
- Al-Suyuthi, Al Jalal al- Din, *Tadrib al-Rawi*, editor `Abdul al-Wahhab `Abd al-Latif, Dar al-Kutub al-Haditsah, Cairo, 1345/ 1996,
- Al-Tahhan, Mahmud, *Taisir Mushtalah al-Hadits*, Dar al-Qur'an al-Karim, Beirut, 1399/1979,
- Azami, Muhammad Mustafa, *Manhaj al-Naqd `inda al-Muhadditsin*, Syirkah al-Tiba`ah al-'Arabiyah al-Su`udiyah, Riyadh, 1402/1982,

¹⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Editor Ahmad Muhammad Syakir, tp, tt, hal 399, Azami, *Op. Cit.*, hal. 83-88.

- Al-Baghdadi, Al-Khatib, *al-Kifayah fi `Ilmi al-Riwayah*, al-Maktabah al-`Ilmiyah, tt,¹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, tt
- al-Busti, Ibn Hibban, *Kitab al-Majruhin Min al-Muhadditsin wa al-Dhu`afa wa alAMatrukin*, Dar al-Ma`rifah, Beirut, tth,
- Al-Humaidi, Abdullah bin al Zubair, *al-Musnad*, Editor Habib al-Rahman al-A`dhami, al-Maktabah al-Salafiah, Madinah, tth,
- Al-Razi, Abu Hatim, *Taqdimah al-Jarh wa Ta`dil*, Majlis Dairah al-Ma`arif al-`Ustmaniyah, haidarabad India, 1271/1952,
- Al-Yamani, Al-Mu`allimi, *Al-Anwar al-Kasyifah*, Kairo, ttp, 1378,
- Al-Syafi`i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Editor Ahmad Muhammad Syakir, tp, tt.